



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
DAN**



**PEMERINTAHAN DESA PASANG KECAMATAN MAIWA
KABUPATEN ENREKANG**

TENTANG

DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN

NOMOR: 383 /PP.06-PKS/7316/2022

NOMOR: 21/DPG/VII/2022

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Pasang yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 HASLIPA, S.M Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2 RUSTAM ARSYAD Kepala Desa Pasang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Pasang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Desa sebagai pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya;
- c. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka Pembinaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam berkoordinasi untuk menyusun kebijakan dan implementasi pembentukan dan pembinaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjalin kerjasama dan komunikasi bagi PARA PIHAK secara terpadu demi terbentuknya Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagai wadah membangun kesadaran demokrasi bagi masyarakat;

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan dalam hal :

- a. membangun kesadaran demokrasi masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat;
- b. mengedukasi masyarakat dalam memfilter informasi, sehingga masyarakat tidak mudah mempercayai berita bohong (hoaks) terkait pemilihan;
- c. menghindarkan masyarakat dari praktik politik uang dalam setiap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih;
- e. membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran demokrasi masyarakat.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Teknis pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4 BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dan berlaku sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Kepala Desa Pasang Kec. Maiwa
Kabupaten Enrekang



RUSTAM ARSYAD

PIHAK PERTAMA

Ketua Komisi Pemilihan
Kabupaten Enrekang,



HASLIPA, S.M